



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

IZIN OPERASIONAL
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/35/Izin.Ops-Sekolah-DPMPTSP/V/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini :

Menimbang : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Nomor 421.10/1965-Dikpora/2022, Tanggal 13 Mei 2022, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga KB.ANGGREK untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendeklarasi wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Iyus Rusyana, sh sebagai pengganti Zul Trisman, SH. Nomor 60.- Tanggal 30 Agustus 2016 tentang Akta Pendirian Yayasan PKBM Kramatjaya;

M E M U T U S K A N

Kesatu : Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Badan Hukum	: Yayasan PKBM Kramatjaya
Nama Sekolah	: KB. ANGGREK
Jenis Satuan	: Kelompok Bermain (KB)
Nama Pengelola	: EMAH SUAHENAH, S.Pd.I
Alamat Sekolah	: Kp. Manjul, RT/RW. 001/005, Desa Angsana, Kec. Angsana, Kabupaten Pandeglang.

Kedua : Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diteratkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Dikeluarkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 25 Mei 2022

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH :
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

27/05/2022 13:55:52



Hj. IDA NOVAIDA, SH
Nip. 19621101 199010 2 00 1

Catatan :

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
2. Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan PSRe - iOTENTIK BPPT. iOTENTIK